



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Kompleks Kantor Dinas Otonom Kota Baru Petam Telp. 0966-31076



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SARMI

NOMOR: 420 / 097 / DISPEMBUD / 2024

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 3

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SARMI

- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sarmi merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Sarmi .
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sarmi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondamadi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara SMA N 3 SARMI
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidik baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi: Sarmi

PadaTanggal : 29 Juli2024

KepalaDinasPendidikkandanKebudayaan
Kabupaten Sarmi



FRANSINAD.PADWA,M.Pd NIP.
197203082003122004

TembusandisampaikanKepadaYth:

1. BupatiSarmi;
2. KepalaDinasPendidikanPemudadanOlahragaProvinsi Papua;
3. KetuaDPRDKabupatenSarmi;
4. KepalaKantorKementrianAgamaKabupatenSarmi;
5. Yangbersangkutanuntukdipedomani;

Lampiran :KeputusanKepalaDinasPendidikandanKebudayaan
Nomor : 420 /097 / DISPEMBUD / 2024
Tentang :Ijin Operasional Sekolah SMA Negeri 3 Sarmi

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PENGELOLA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1	SMA NEGERI 3 SARMi	KAMPUNG KEDER	PEMERINTAH DAERAH	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	SARMi

Ditetapkandi: Sarmi
PadaTanggal : 29 Juli2024

KepalaDinasPendidikkandanKebudayaan
Kabupaten Sarmi



FRANSINAD.PADWA,M.Pd NIP.
197203082003122004